

SKRIPSI

**PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON* SECARA
ALTERNATIF OLEH KPPU DALAM PEMERIKSAAN KASUS
PERJANJIAN MENGIKAT (*TYING AGREEMENT*)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

NURUL AZIZAH LARASATI

1810111043

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing: Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Misnar Syam, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

No. Reg. 07/PK-II/IV/2022

**PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON* SECARA
ALTERNATIF OLEH KPPU DALAM PEMERIKSAAN KASUS
PERJANJIAN MENGIKAT (*TYING AGREEMENT*)**

**Nurul Azizah Larasati, 1810111043, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Bisnis (PK II), Tahun 2021, Pembimbing: Hj.
Ulfanora, S.H.,M.H. Dan Misnar Syam, S.H.,M.H.**

ABSTRAK

Di dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat pendekatan *Per Se Illegal* dan pendekatan *Rule Of Reason*, serta *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dimana Majelis KPPU dapat memilih salah satu dari kedua pendekatan tersebut maupun menggunakannya secara bersamaan untuk menilai apakah suatu perjanjian dan/atau tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar undang-undang persaingan usaha. Salah satu kasus yang dalam penerapannya menggunakan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif ialah kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan Majelis KPPU dalam menetapkan penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) dan bagaimana penerapannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diambil dari data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis ilmiah, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian data primer dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan langsung dengan objek kajian yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan hasil penelitian, KPPU dalam menentukan pendekatan mana yang akan digunakan yaitu hanya dengan mempertimbangkan posisi kasus dan alat bukti yang didapatkan selama penyelidikan. Penerapan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) dapat dilihat dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dan Putusan Perkara KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014.

Kata Kunci: *Per Se Illegal* Dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).